

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemeriksaan merupakan salah satu tindakan kriminal yang sampai saat ini sangat sering terjadi. Perkosaan tidak bisa dipandang hanya berdasar urusan privat namun harus dijadikan sebagai masalah publik karena kejahatan perkosaan merupakan perilaku yang tidak bermoral dan keji. Tindakan pemeriksaan selain melanggar aturan-aturan Hak Asasi Manusia (HAM) juga menyebabkan penderitaan dalam jangka panjang baik fisik, psikis, maupun sosial. Di Indonesia kasus pemeriksaan dapat dikatakan merupakan salah satu tindakan kriminal yang masih berada pada tingkat tertinggi dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan pernyataan yang terlansir di Kompas.com, sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 Komnas anti kekerasan terhadap perempuan mendata bahwa telah terjadi 400.960 kasus kekerasan seksual. Secara berurutan dari kasus terbanyak sampai terendah, kasus pemeriksaan berada pada tingkat pertama dengan jumlah 4.845 kasus. Tingkat kedua yaitu perdagangan perempuan dengan tujuan seksual memiliki presentase 1.359. Berikutnya kasus pelecehan seksual memiliki jumlah 1.049, dan yang paling rendah berada pada kasus penyiksaan seksual yaitu 672 kasus (Khaerudin, 2011).

Pemeriksaan merupakan bentuk kriminal yang berat karena merugikan korbannya, merusak masa depan, dan menimbulkan efek yang sangat buruk bagi korban bahkan sampai terjadinya kematian. Terlansir dalam Tribunnews.com, kasus pemeriksaan dan pembunuhan Eno Farihah (19) yang diperkosa dan dibunuh oleh tiga orang lelaki, dan yang paling miris yaitu salah satu dari pemeriksaan dan pembunuhan sekaligus dalang kejadian tersebut adalah pacar korban sendiri. Kejadian tersebut terjadi di lokasi Kecamatan Kesambi Kabupaten Tangerang. Demikian pula kasus kematian Yuyun (14) korban pemeriksaan dan pembunuhan oleh 14 laki-laki yang terjadi di Desa Kasie Kusubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Bengkulu.

Pada umumnya korban ataupun keluarga korban tidak berani atau malu untuk melaporkan kepada pihak berwenang ataupun menceritakan kepada orang lain karena mereka berfikir bahwa korban perkosaan sudah tidak suci lagi, tidak perawan, bekas orang, dan sebagainya. Kasus pemeriksaan dapat dikatakan sebagai kasus kriminal yang

tersembunyi, dampak dari keadaan ini akhirnya kasus-kasus pemerkosaan yang nampak tidak merepresentasikan kasus pemerkosaan yang sebenarnya terjadi (Sasongko, 2014). Hal yang khusus dari kasus pemerkosaan yaitu bukan hanya sekedar hubungan seksual namun ada unsur kekerasan pada tindakan tersebut. Koleman dan Broen (Sasongko, 2014) menyatakan bahwa perilaku pemerkosaan melibatkan unsur kekerasan sebagai suatu efek agresifitas yang dilakukan baik secara verbal maupun non verbal. Oleh sebab itu dorongan atau motivasi seseorang pemerkosa dianggap sebagai penggabungan antara unsur seksual dan agresifitas.

perkosaan adalah orang yang telah melakukan tindak kriminal yaitu pemerkosaan. Tindakan pemerkosaan merupakan tindakan melanggar hukum dan juga norma masyarakat Indonesia. Banyak motif penyebab terjadinya perilaku pemerkosaan, Kenocci dan Ebbesen (Antonetti & Baines, 2014) menyatakan bahwa pemerkosaan terjadi karena adanya keinginan untuk menuangkan motif yang berbeda dan juga mengekspresikan berbagai emosi yang berbeda. Perilaku pemerkosaan juga dapat ditampakkan sebagai suatu ekspresi atau tindakan permusuhan dan kebencian. Secara umum perilaku perkosaan tidak terlepas dari tindakan seksual karena berhubungan erat dengan hubungan seksual antara individu yaitu dan korban.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan dapat dilihat dari dua sisi yaitu secara internal dan secara eksternal (Saragih, 2014). Secara internal pemerkosaan terjadi karena adanya dorongan pemuasan seksual, usia yang bertambah, moral, serta religiusitas dan sebagainya. Secara eksternal pemerkosaan bisa terjadi karena adanya keinginan untuk mencari fantasi seksual yang pernah dialami sebelumnya, misalkan sering terpapar oleh media-media pornografi. Individu yang sering mengkonsumsi pornografi membuat individu memiliki hasrat dan fantasi yang tinggi terkait dengan hubungan seksual yang menjadikan subjek tidak mampu untuk mengendalikan diri (Sasongko, 2014).

Tindakan pemerkosaan terjadi karena pada dasarnya individu memiliki rangsangan, dorongan dan tujuan dalam memenuhi kebutuhan biologis yaitu hubungan seksual. Jelas bahwa hubungan seksual adalah kebutuhan mendasar yang dimiliki oleh setiap individu namun hal tersebut tidak diperbolehkan ketika subjek yang menjadi mitra hubungan seksual tersebut melakukan secara terpaksa, karena ada unsur paksaan yang dilakukan oleh sebelah pihak dengan cara-cara melanggar hukum, tidak atas persetujuan kedua belah pihak, bahkan dengan cara kekerasan. Timbulnya rangsangan dan dorongan untuk berhubungan seksual muncul karena adanya stimulus yang meningkatkan gairah seksual individu. Hal terjadi

menjadikan subjek cenderung tidak dapat mengendalikan hasrat untuk berhubungan seksual. Contohnya adanya unsur kesempatan yaitu kondisi lingkungan yang sepi, dan korban yang memakai pakaian yang minim sehingga memicu terjadinya tindakan perkosaan. Ditambah lagi keadaan yang tidak sepenuhnya sadar karena adanya pengaruh alkohol dan obat-obatan lainnya Sasongko (2014).

Kebanyakan individu yang telah dinyatakan sebagai pemerkosaan pasti akan dikucilkan atau dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitarnya, sehingga muncul perasaan menyesal dan bersalah pada diri individu. Perasaan bersalah terjadi karena individu merasa bahwa tindakan atau prilakunya tidak sesuai dengan aturan, norma, dan nilai-nilai yang ada Kouchaki, Gino, & Jami (2014). Perilaku pemerkosaan merupakan suatu tindakan yang sudah sangat jelas melanggar aturan hukum, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), norma, dan nilai-nilai agama. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah muncul perasaan bersalah pada pemerkosaan?

Berdasarkan wawancara awal di Lapas Kedung Pane Semarang, berlokasi di Jl. Raya Semarang-Boja, Km. 04, Wates, Ngaliyan, Kota Semarang Jawa Tengah. Subjek pertama berinisial B berusia 22 tahun yang dilakukan pada tanggal . 28 Oktober 2016. Hasil wawancara yang diperoleh yaitu.

“ya nyesel sih ada mas, cuman..udah telanjur mau gimana lagi..sekarang ya tanggung jawab dulu ajalah..yaaa kalo ketemu sih biasa aja gk ngerasa gimana-gimana lagian udah lupa wajahnya kaya gimana,,lagian dia ya katanya sihh,,cewe nakal gitu mas”.

Subjek kedua berinisial A, dengan hasil :

“ ya pasti ada mas..terutama sama orang tua lah , kan buat orang tua kecewa juga.”. “kalo sama cwenya yaa, gimana ya, kan ya awalnya kita sama-sama suka, pacaran sampe melakukan. Cuman orang tuanya aja yang gk setuju”.

Subjek ketiga berinisial S, dengan hasil :

“umm yaa,,ada mas, hehe. Namanya juga, gimana yaa aku kan udah ngerusak cwenya itu, ya kasian aja dia keluarganya juga”.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, perasaan bersalah muncul didalam diri pemerkosaan serta ada perbedaan rasa bersalah dari masing-masing nya yaitu rasa bersalah muncul dengan tingkat dan alasan yang berbeda dari setiap individu.

Baumeister, Stillwell, & Heatherton (Cryder, Springer, & Morewedge, 2012) menyatakan bahwa rasa bersalah akan muncul pada individu yang telah melukai orang lain baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Rasa bersalah muncul pada individu yang merasa bertanggung jawab atas pelanggaran atau kesalahan yang dia lakukan. Pemerksaan secara tidak langsung melakukan tindakan melukai orang lain yang jelas bahwa perilaku tersebut melanggar hukum dan juga norma sehingga ada kemungkinan muncul rasa bersalah pada diri pemerksa.

Bumeister (Xu, Begue, & Shankland, 2011) menyatakan bahwa perasaan bersalah adalah kondisi dimana individu melihat dan mengingat masalahnya, dan berfokus dengan kesalahan yang dilakukan individu dimasa lalu. Rasa bersalah pada diri individu dapat menimbulkan elemen perilaku antisipasi yang kuat terhadap lingkungan, sehingga individu terdorong untuk mengembalikan hubungan sosial yaitu dengan meminta maaf, menebus kesalahan sendiri, dan juga reparasi pada lingkungan. Kemungkinan besar rasa bersalah akan muncul didalam diri tindakriminal. Hal tersebut terjadi karena menyadari bahwa dirinya telah melakukan pelanggaran norma, nilai-nilai religius, etika, dan moral. Sehingga muncul sikap untuk bertanggung jawab dengan cara meminta maaf pada korban ataupun keluarga korban, serta berusaha memperbaiki diri dan juga memperbaiki hubungan dengan lingkungan.

Individu yang melakukan pelanggaran dan tidak jera setelah mendapatkan hukuman merupakan individu yang memiliki nilai moral yang rendah, karena nilai moral merupakan motivasi yang mendorong dan mengarahkan individu untuk berperilaku dan bersikap dengan standar yang benar dan diterima oleh lingkungan secara umum. Cohen (Cohen, Wolf, Panter, & Insko, 2010) menyatakan bahwa dengan adanya nilai moral yang baik pada diri individu juga dapat mendorong adanya rasa bersalah pada diri individu. Maka dapat dijelaskan bahwa rasa bersalah tidak selalu muncul didalam diri seorang tindak kriminal, dan tergantung nilai moral yang ada didalam diri individu.

Penelitian tentang rasa bersalah telah banyak dilakukan. Salah satunya penelitian yang berjudul “Hubungan Antara Rasa Bersalah (*Guilty Feeling*) Dengan Pengungkapan Diri (*Self Disclosure*) Pada Pelacur Di Pakarnita “Wanita Utama” Surakarta” yang dilakukan oleh Utomo & Martiarini (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengungkapan diri dengan rasa bersalah. Korelasi positif pada penelitian

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi rasa bersalah maka semakin rendah pengungkapan diri pelacur.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Fitri, 2015) dengan judul “ Sumber Dan Cara Mengatasi Rasa Bersalah Pada Wanita Perokok Yang Memiliki Anak Balita”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rasa bersalah muncul pada diri wanita perokok yang memiliki anak balita karena dirinya menyadari bahwa merokok berdampak buruk bagi dirinya dan anaknya. Perasaan cemas, menyalahkan diri sendiri, mengalami konflik, khawatir, takut, dan mengkritik diri sendiri muncul sebagai akibat dari adanya perasaan bersalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana (2010) dengan judul “ Konsep Malu Dan Bersalah Orang Jepang : Sebuah Tinjauan Psikologi Komunikasi Berperspektif Budaya”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Individu yang memiliki latar belakang budaya Jepang tetap mempunyai rasa bersalah. Kemunculan perasaan bersalah tersebut terjadi dalam hubungan social individu, dalam arti bahwa selalu melibatkan orang lain. Pada individu dengan latar belakang budaya Jepang perasaan malu muncul saat orang lain mengevaluasi perilaku kita.

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa penelitian tentang rasa bersalah sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dilihat dari subjek atau partisipan yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan maka penelitian ini dapat dikatakan orisinal atau belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga peneliti tertarik untuk mengungkap gambaran rasa bersalah pada diri individu pemerkosaan, maka peneliti membuat suatu judul tema yaitu rasa bersalah (*Guilty Feeling*) pada pemerkosaan.

B. Pertanyaan Penelitian

Dari pernyataan yang telah diungkapkan diatas maka peneliti tertarik untuk mengajukan pertanyaan penelitian terkait dengan fenomena yang terjadi yaitu :

1. Bagaimana gambaran rasa bersalah pada pemerkosa ?
2. Bagaimana pemerkosa mengatasi rasa bersalahnya?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mendiskripsikan gambaran rasa bersalah pemerkosa.

2. Melakukan kajian deskriptif untuk memperoleh gambaran usaha serta tindakan yang dilakukan pemerkosa untuk mengatasi dampak dari rasa bersalah.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial terkait dengan informasi rasa bersalah (*guilty feeling*). Dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya untuk dapat memperdalam bahasan mengenai rasa bersalah pada pemerkosa.

2. Manfaat praktis

Secara umum penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi bagi masyarakat secara umum tentang gambaran rasa bersalah (*guilty feeling*) pada pemerkosaan.